BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 93 /KPTS/ I /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) DANA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong efektifitas pelaksanaan Dana Desa secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mereka yang diangkat diangggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Dana Desa Kabupaten halmahera Barat Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang – undangNomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku menjadiUndang – undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan,Halmahera Utara,Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang – undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penatapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, bertugas:

a. Melakukan pendampingan penyusunan perencanaan penggunaan Dana Desa serta Mensosialisasikan maksud, tujuan dan sasaran Penyaluran Dana Desa;
b. Mengatasi masalah dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
c. Melakukan pengawasan implementasi dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
d. Melakukan pengkajian terhadap kebutuhan reformasi regulasi terkait penyaluran, penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
e. Memberikan advokasi – advokasi, solusi dan mitigasi dalam merespon aduan – aduan masyarakat yang terkait dengan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
f. Melakukan Fasilitasi dan Pendampingan penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
g. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Satgas Dana Desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos DPA DPMPD Kabupaten Halmahera Barat TahunAnggaran 2017;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
PadaTanggal 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo
2. Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 93 /KPTS/ I /2017
TANGGAL : 12 Januari 2017
TENTANG : DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS) DANA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017.

NO	*NAMA JABATAN*	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
4.	Kepala DPMPD	Penanggung Jawab	
5.	Asissten I	Ketua	
6	Kepala DPKD	Wakil Ketua	
7	Kepala BP3D Kab. Halbar	Sekretaris	
8	Kepala Bidang Pemdes DPMPD	Koord. Divisi Program Aplikasi	
9	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMPD	Ketua	
10	Kasie Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa DPMPD	Anggota	
11	Kasubbag Keuangan DPKD	Anggota	
12	Bendahara PPKD – DPKD	Anggota	
13	Kasie Anggaran DPKD	Anggota	
14	Kasubbag Keuangan DPMPD	Anggota	
15	Staf DPKD	Anggota	
16	Staf DPKD	Anggota	
17	Staf DPMPD	Anggota	
18	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Koord. Divisi Regulasi & Advokasi	
19	Kabid Kelembagaan DPMPD	Ketua	
20	Kabid. Penelitian dan Pengembangan BP3D	Anggota	
21	Staf DPMPD	Anggota	
22	Staf DPMPD	Anggota	

23	Sekretaris DPMPD	Koord. Divisi Perencanaan dan Sosialisasi	
24	Kepala Seksi Adm. Pemerintahan Desa DPMPD	Ketua	
25	Kabid Pembangunan Kawasan Perdesaan DPMPD	Anggota	
26	Kasubbid Pengembangan Sosial dan Budaya BP3D	Anggota	
27	Kasubbid Penelitian Dan Pengembangan BP3D	Anggota	
28	Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang	Anggota	
29	Staf Dinas PU dan Penataan Ruang	Anggota	

Ditetapkan di Jailolo
padaTanggal 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo
2. Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo
3. Yang bersangkutanuntukdiketahuidandilaksanakansebagaimanamestinya.